

**HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI
STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD SAID ROMADHON
03360218**

**PEMBIMBING
1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG, S.H, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Ahmad Said Romadhon

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Said Romadhon
NIM : 03360218
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"


Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharram 1429 H
14 Januari 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Ahmad Said Romadhon

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Said Romadhon
NIM : 03360218
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"


Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1428 H
09 Januari 2008 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HUKUMAN BAGI PELAKU KORUPSI STUDI KOMPARATIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh:

AHMAD SAID ROMADHON

NIM: 03360218

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008/14 Muharram 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharram 1429 H
28 Januari 2008 M




**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**


Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, MA.
NIP: 150 268 675


Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055


Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055


Sekretaris Sidang


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 368 350

Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 023

Penguji II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

MOTTO

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).”
(Q.S. al-Baqarah: 188)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya untuk mendidik dan membesarkanku.
- ❖ Kakak dan Adikku yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepadaku.
- ❖ Teman-teman sepermainanku (PS): Wawan, Basit, Hamdan, Ibnu dan Asrul, terima kasih telah menemani dan menghiburku serta memberi semangat dan dukungan kepadaku.
- ❖ Semua teman-temanku di IKAPMAWI tercinta yang telah banyak memberikan inspirasi kepadaku.
- ❖ Semua teman-teman almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Syukur dan puji kehadiran Allah sumber segala kuasa di alam semesta yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Shalawat beserta Salam tercurah tak henti-henti kepada junjungan umat Islam, Muhammad SAW.

Setelah melalui proses yang tidak bisa dikatakan sebentar dan dengan usaha yang tidak kenal kata menyerah, karya ini akhirnya bisa hadir di hadapan sidang pembaca semua. Sungguh penyusun berterima kasih kepada banyak pihak yang tanpa mereka skripsi ini belum tentu bisa terwujud seperti yang ada di hadapan sidang pembaca semua. Walau tulisan ini masih jauh dari sempurna, tapi dengan kesederhanaannya adalah inspirasi selalu datang menemani hari-hari penyusun ketika berjibaku dengan kemalasan dan segala persoalan “hidup” yang tak pernah henti “memperkosakan” otak penyusun. Segala saran dan kritik dengan senang hati penyusun tampung demi kebaikan tulisan ini. Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth Ibu. Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda yang kusayangi, yang telah memberi inspirasi dalam setiap langkah kakiku.
6. Kakak dan adikku, kalian adalah cermin keberadaanku, langkahku nyata dengan kehadiran kalian, kalian telah memberikan pelajaran tentang arti hidup dan kehidupan.
7. Kawan-kawanku di IKAPMAWI serta rekan-rekan kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2003, kalian telah menciptakan warna baru dalam lembaran pencarian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 07 Dzulhijjah 1428 H
17 Desember 2007 M

Penyusun

Ahmad Said Romadhon

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a-i
اُو	Fathah dan Wau	au	a-u

Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *hauला*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ---- *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ---- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" jika bertemu dengan huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, maka bacaannya mengikuti huruf awal kata tersebut dengan menambahkan huruf "a" sebelumnya, lalu diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

ومحمد الرسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak perekonomian negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena dari pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat bawah hampir semuanya telah terjangkit penyakit ini. Berbagai upaya telah dilakukan guna menekan angka korupsi yang masih tinggi, dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) akan tetapi angka tindak pidana korupsi di Indonesia belum juga mengalami penurunan yang berarti.

Banyak faktor penyebab perbuatan ini masih merajalela, salah satunya yaitu faktor yuridis. Korupsi yang disebabkan oleh faktor ini adalah hukuman bagi para koruptor yang dianggap masih sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan penegakan hukum yang masih lemah dalam memberantas pelaku tindak pidana korupsi juga menjadi penyebab masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, menurut penyusun, tinjauan hukum merupakan wacana yang sangat menarik untuk dikaji dengan perbandingan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

Pendekatan yuridis normatif dan analisis data menggunakan komparatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dalam penelitian ini penyusun menganalisis bagaimanakah hukuman bagi para pelaku korupsi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, kemudian mencari perbandingan kedua sistem hukum tersebut.

Sebagai hasilnya, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana korupsi, yaitu: sistem pemidanaan yang sama-sama melarang perbuatan korupsi, dan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sama-sama menjadi wewenang penguasa atau pemerintah. Sedang perbedaannya, hukum Islam bersumber dari Allah yang tidak bisa tergantikan oleh sistem hukum apapun sementara hukum positif bersumber dari manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	24
C. Kriteria Tindak Pidana Korupsi	26
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	33

BAB III. TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	53
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	56
C. Kriteria Tindak Pidana Korupsi	62
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	67

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan	79
1. Analisis dari Segi Pengertian	79
2. Analisis dari Segi Sistem Pidanaan.....	81
3. Analisis dari Segi Sanksi Hukum	83
B. Perbedaan	85
1. Analisis dari Segi Pengertian	85
2. Analisis dari Segi Sistem Pidanaan.....	86
3. Analisis dari Segi Sanksi Hukum	87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	94
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah untuk semua umat manusia di dunia ini. Kesempurnaan agama Islam meliputi segala hal, baik dari segi ibadah, *syari'ah* maupun *mu'amalah*. Kesempurnaan agama Islam ini telah Allah nyatakan dalam al-Qur'an:

...¹اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً

Islam menjadi pedoman hidup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat baik permasalahan dalam bidang agama, ekonomi, politik, sosial maupun hukum. Meski ajaran yang menganjurkan kebaikan itu sangat banyak, namun tidak berarti agama Islam menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap anjuran tersebut.

Kenyatannya, dalam berbagai isu internasional, Islam identik dengan wacana kekerasan dan keterbelakangan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kejahatan-kejahatan terhadap publik seperti korupsi, pemerasan, penyuapan, bahkan prostitusi sampai saat ini masih sering menghiasi rubrik media cetak.

Memang dalam Islam ada hukum *syari'ah jinayah* yang jika diambil alih menjadi hukum positif nasional dapat menetapkan sanksi hukum berat seperti potong tangan bagi pencuri harta publik (koruptor) yang dapat diganti

¹ Al -Maidah (5) : 3.

melalui wewenang pengadilan (*ta'zīr*) dengan hukuman penjara seberat-beratnya yang berarti menghilangkan kemampuan dan kesempatan untuk tetap mencuri. Tetapi dalam negara yang lebih majemuk seperti Indonesia yang bukan negara Islam, penerapan *syari'ah jinayah* akan menimbulkan masalah-masalah tertentu. Akhirnya, terlalu mengharapkan ajaran dan nilai agama dapat melenyapkan korupsi mungkin merupakan hal yang berlebihan. Apalagi dalam realitasnya, pengalaman ajaran agama lebih merupakan *moral appeal* yang sering dipengaruhi berbagai macam faktor dan realitas yang hidup dalam masyarakat.²

Kehajatan struktur seperti tindak pidana korupsi dalam Islam dikenal dengan istilah *guluḥ* yang merupakan kata dasar dari *guluḥan* jamak dari *galla* yakni *khan* atau khianat yang artinya penghianatan suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada seseorang.³ Terdapat juga istilah lain yang dapat dikategorikan kedalam korupsi, yaitu *risywah* yang berarti suatu pemberian yang disertai ajakan untuk melakukan perbuatan yang *batil*. Akan tetapi istilah tersebut lebih sering dipakai untuk mendefinisikan kata suap.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab.⁴ Perbuatan korupsi dengan segala dampak

² Noor Khalis Madjid, *Fat Soen* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 87.

³ Louis ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 556.

⁴ 'Abdul Qādir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'ī al-Islāmī Muqāḥanan bi al-Qanūn al-Wad'i* (Beirut: Dar al-Katib al-'Arabi, tt), I:66.

negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi yang juga dikutuk oleh agama manapun.

Sedangkan dalam hukum pidana positif (disingkat hukum positif) korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 2 ayat (1) apabila dirinci, maka yang dinamakan tindak pidana korupsi adalah:

1. Perbuatannya
 - a. Memperkaya diri sendiri
 - b. Memperkaya orang lain
 - c. Memperkaya suatu korporasi
2. Dengan cara melawan hukum
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁵

Unsur yang ketiga, yaitu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.⁶

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cet. II (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 34-35.

⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.⁷

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain tindak pidana korupsi itu sendiri di dalamnya juga diatur mengenai tindak pidana suap.

Pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi, sehingga bilamana seseorang telah melakukan tindak penyuapan maka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara sederhana menurut Poerwadaminta adalah perbuatan buruk yang dapat disuap.⁸ Jika dipertajam definisi suap sekadar untuk membedakan dengan korupsi adalah pemberian seseorang yang disertai dengan ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedang pengertian korupsi dalam bahasa yang sederhana adalah menyalahgunakan

⁷ *Ibid.*

⁸ Dirdjo Sisworo, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademia Persindo, 1984), hlm. 3.

jabatan untuk keuntungan pribadi, seperti penggelapan uang, pemerasan, penyuapan dan lain-lain termasuk kejahatan jabatan yang bermotif kekuasaan.⁹

Penting untuk diperhatikan bahwa seseorang yang menerima suap berarti melakukan korupsi atau melakukan kejahatan, tetapi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak selalu dengan cara menerima suap.

Korupsi merupakan perbuatan terlarang, suatu tindakan kriminal, perbuatan yang melanggar hukum dan etika kerja, perbuatan haram yang merugikan semua pihak, tindakan pemiskinan negara, tindakan mencuri, penipuan dan membohongan terhadap publik. Korupsi di negeri ini, yang kaya dengan sumber daya alam yang dihuni oleh mayoritas muslim telah sampai pada keadaan dan kondisi yang amat memprihatinkan. Hal ini telah menjadi problem yang amat kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga *Transparency International* tahun 2004 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup diantara 106 negara; atau masuk dalam 10 negara terkorup di dunia, urutan ke-2 di Asia dan urutan ke-1 di Asean.¹⁰

Era reformasi amanatnya yaitu membersihkan negeri ini dari praktek korupsi, tetapi praktek-praktek itu bukannya berkurang tetapi makin merajalela, padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan orde baru yang dianggap penuh dengan perbuatan korupsi. Otonomi daerah yang

⁹ Robert Klitgaard, *Penuntun Pembrantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, alih bahasa: Marsi Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan *Partnersip for Governance Reform in Indonesia*, 2002), hlm. 3.

¹⁰ Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 202.

lahir sebagai koreksi terhadap sentralistisnya orde baru justru ikut menyebarkan praktek haram itu ke semua lini pemerintahan. Akibatnya di negeri ini nyaris tidak ada yang bersih dari korupsi.

Banyak faktor yang membuat korupsi masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.¹¹

Selain hukum positif negeri ini juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam, dimana mayoritas penduduk di negeri ini adalah beragama Islam. Dalam hukum positif tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana korupsi termasuk sebagai *jarimah ta'zir*.

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, namun persoalan mengenai hukuman atau sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi semakin lama semakin kompleks. Sehingga mendorong penyusun untuk melakukan penelitian tentang hukuman bagi

¹¹ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, cet. X (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 17.

pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, kemudian membandingkan keduanya guna mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan tentang penetapan hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
 - b. Menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Kegunaan penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

- b. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan korupsi.
- c. Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan mengacu pada tulisan-tulisan yang ada, yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan pokok masalah di atas. Ada beberapa skripsi yang membahas masalah hukuman bagi pelaku korupsi, yaitu: "Hukuman Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI dan Hasil Bahtsul Masa'il NU). Skripsi tersebut meneliti tentang hukuman bagi para pelaku korupsi dalam pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Bahtsul Masa'il NU.

Skripsi berjudul: "Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif".¹² Dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan mengenai hukuman bagi para pelaku korupsi, akan tetapi penulis lebih menitikberatkan pembahasannya mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri, bukan kepada hukuman bagi pelaku korupsi.

Dari buku-buku yang mengkaji masalah korupsi, diantaranya seperti yang telah dilakukan oleh 'Abdul 'Aziz Amir dalam bukunya yang berjudul "*At-Ta'zir fi as-Syari'ah al-Islamiyah*". Dalam bukunya, ia menjelaskan tentang suap dan korupsi sebagai tindak pidana dalam hukum Islam. Apapun

¹² Mafrukhin, "*Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*", skripsi sarjana strata 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

bentuk prakteknya, suap-menyuap dianggap perbuatan yang merusak (*fasaah*). Dalam bukunya ini, ia memberi beberapa contoh suap yang mencakup pemberian hadiah terhadap hakim untuk memenangkan seseorang dalam sebuah perkara. Selain itu ia juga menjelaskan persoalan lain yang dalam prakteknya hampir menyerupai dengan praktek suap, namun bertujuan untuk satu kebaikan. Ia menganggap bahwa perbuatan suap sebagai *jarimah ta'zir* yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan korupsi (*ghulub*).¹³

Dalam kitab karangan Abu Zahrah “*Al-Jarimah wa al-Uqubah*” menjelaskan tentang hukuman *jarimah*, yang didalamnya juga menjelaskan hukuman untuk *jarimah ta'zir*.¹⁴

Sejauh ini penulis belum menemukan buku yang secara khusus membahas tentang hukuman bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan setidaknya ada beberapa buku yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi, diantaranya adalah buku yang berjudul “Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama”¹⁵ dalam buku ini

¹³ 'Abdul 'Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Kaio: Maktabah Da' al-'Urubah, 1991), hlm. 19.

¹⁴ Abu Zahra, *Al-Jarimah wa al-Uqubah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

¹⁵ Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 202.

para pemikir mencoba untuk mewacanakan fiqh anti korupsi yang dianggap sangat penting dan sangat dibutuhkan pada masa sekarang.

Buku yang berjudul “Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia”¹⁶ karya Edi Suandi Hamid dan Muhammad Suyuti, di dalamnya berisi banyak pendapat peneliti dan pengamat hukum mengenai definisi korupsi dan seluk beluknya. Akan tetapi tidak ada penjelasan yang detail mengenai pencegahan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Secara garis besar semua sependapat bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Buku ini meliputi kajian dibidang sosio kultur, perilaku birokrasi, norma hukum dan agama serta peran negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Kemudian Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Korupsi Di Indonesia; Masalah dan Permasalahannya”.¹⁷ Ia memandang korupsi sebagai ancaman *destruktif* terhadap eksistensi negara dan perkembangan masyarakat. Situasi tersebut dapat diatasi bila Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ditegakkan dahulu oleh para aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.

¹⁶ Edi Suandi Hamid dan Muhammad Suyuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

¹⁷ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia; Masalah dan Permasalahannya*, cet.I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

E. Kerangka Teoretik

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corrupt* atau *corruptus* yang berarti rusak, busuk, dapat disuap dan kata korupsi (*corruptie, korruptie, corruptio*) diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁸ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, korupsi adalah penggelapan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:²⁰

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

¹⁸ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Permasalahannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 9.

¹⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 773

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dalam hukum positif, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) manakala perbuatan itu memenuhi unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.²¹

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana adalah:²²

1. Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang.
2. Kausalitas (hubungan antara sebab dan akibat).
3. Bersifat melawan hukum.

Sedang unsur-unsur subyektif meliputi:

1. Adanya kesalahan (*schuld*), meliputi kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).
2. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka apabila suatu tindakan tidak memenuhi unsur obyektif maupun subyektif tidak dikatakan tindak pidana (*delik*).

²¹ Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, meliputi kemampuan bertanggungjawab pelaku dan kesalahan. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 33-35.

²² A. Fuad Ushfa, dkk., *Pengantar Hukum Pidana*, cet. I (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 35.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
2. Dengan cara melawan hukum
3. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan efektif guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman sebagai pemberat pidana. Peraturan peralihan juga telah termuat yang akan memudahkan hakim untuk mengadili para terpidana.

Dalam hukum Islam sebuah perbuatan baru dapat dikatakan sebagai *jarimah* (tindak pidana) manakala telah memenuhi unsur-unsur/rukun-rukun *jarimah* secara umum.²³ Adapun unsur/rukun *jarimah* secara umum adalah :

1. Unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*) yakni adanya nas} yang melarang terhadap suatu perbuatan dan mengancam dengan suatu hukuman.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 6.

2. Unsur materiil (*ar-rukn al-ma'addi*), yaitu adanya perbuatan yang membentuk suatu *jarimah* atau, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (*as-rukn al-adabi*), yaitu adanya pelaku yang *mukallaf* (yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya).

Dari unsur-unsur *jarimah* di atas, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai sebuah *jarimah* atau tindak pidana karena telah memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas.

Tindak pidana korupsi dalam Islam dikenal dengan istilah *guluḥ* yang merupakan kata dasar dari *guluḥan* jamak dari *galla* yakni *khan* atau khianat yang artinya penghianatan suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada seseorang.²⁴ Terdapat juga istilah lain yang dapat dikategorikan kedalam korupsi, yaitu *risywah* yang berarti suatu pemberian yang disertai ajakan untuk melakukan perbuatan yang *batil*. Akan tetapi istilah tersebut lebih sering dipakai untuk mendefinisikan kata suap.

Dalam hukum pidana Islam *guluḥ* (tindak pidana korupsi) dilarang karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Firman Allah yang berbunyi:

²⁴ Louis ma'luf, *al-Munjid*, hlm. 556.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال
الناس بالإثم وأنتم تعلمون²⁵

Berbeda dengan pencurian yang telah jelas nashya, korupsi walaupun sama-sama melakukan pelanggaran terhadap *hifz al-mal* tidak ditentukan hukumannya dalam nas. Oleh karena itu terhadap tindak pidana (*jarimah*) korupsi tidak dapat dikenakan hukuman *had* yang merupakan hak Allah, akan tetapi termasuk kedalam *jarimah ta'zib*, karena perbuatan tersebut jelas-jelas mengganggu kemaslahatan umum yang tidak lepas dari hukuman. Pengertian *ta'zib* adalah memberi pengajaran (*at-ta'dib*). Hukum ini akan mempunyai pengaruh yang ditujukan pada pelaku kejahatan agar jera mengulangi perbuatannya. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zib*, tapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya, dalam hal ini hakim atau penguasa mempunyai kebebasan memilih hukum yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelanggar hukum.

F. Metodologi Penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

²⁵ Al-Baqarah (2) : 188.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

2. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *litereal* yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab *At-Ta'zir fi as-Syari'ah al-Islamiyah* karya 'Abd al-'Aziz Amir dan *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* karangan 'Abd al-Qadir 'Audah. Sedangkan untuk data sekunder, terdiri dari buku-buku yang didalamnya membahas atau berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu mengkaji hukuman bagi pelaku korupsi berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah hukum positif dan juga berdasarkan aturan-aturan hukum pidana Islam.

4. Analisis Data

Menganalisa data yang diperoleh dari hukum positif dan hukum Islam mengenai hukuman bagi pelaku korupsi, selanjutnya data tersebut diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaannya dan kemudian pada akhirnya dapat diambil kesimpulan dari kedua hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah penelitian ini, kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakan penelitian ini, kemudian telaah pustaka, disusul kerangka teoritik kemudian metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisi tentang tindak pidana korupsi yang dilihat dari segi hukum positif. Yang dimulai dengan membahas tentang pengertian dan

dasar hukum tindak pidana korupsi, kemudian dilanjutkan dengan kriteria tindak pidana korupsi dan ditutup dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, dimana dalam bab sebelumnya pembahasan tindak pidana korupsi yang dilihat dari hukum positif, dalam bab ini pembahasan masih seperti dalam bab sebelumnya akan tetapi dilihat dari hukum pidana Islam.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis perbandingan yang didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana korupsi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan saran yang relevan dengan studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai korupsi sebagai delik dan akibat hukum bagi para pelakunya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan hukum Islam yang telah penyusun paparkan, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini.

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif sudah ditentukan jenis dan besarnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Adapun jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana mati (dalam “keadaan tertentu”), pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi dikategorikan kedalam *jarimah ta'ziri* sehingga jenis dan besarnya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa.
2. Dalam hal hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, antara hukum positif dan hukum pidana Islam keduanya sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi

(*preventif*), menjerakan orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi (*represif*), dan untuk menjaga kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Adapun titik perbedaannya terletak pada teori pemidanaan yaitu pertama teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya *afwa/pema'afan* sedangkan dalam hukum pidana positif tidak dikenal. Kedua, teori relatif/tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana positif. Ketiga, prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya yang didasari keimanan sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

B. Saran

1. Agar tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berkurang maka harus ada ketegasan sanksi hukum bagi pelakunya dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi karena sanksi hukum yang masih ringan adalah salah satu faktor penyebab para pelakunya tidak jera.
2. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara maksimal maka seharusnya ada *political will* dan *administration system controler* dari pemerintah dan aparturnya untuk memberantas korupsi.
3. Pembenahan moral khususnya dikalangan pejabat pemerintahan dan aparatur negara serta masyarakat pada umumnya.

4. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya yang terpenting bukanlah senjata yang digunakan (Undang-Undangnya) akan tetapi orang yang dibalik senjatalah yang terpenting (pemerintah dan aparat penegak hukumnya).
5. Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang paling mendasar adalah sikap keteladanan para aparat penegak hukum dan pemimpin bangsa. Alangkah baiknya jika para penegak hukum dan pemimpin bangsa sendiri memberi keteladanan yang lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi at-Tafsir al-Manar*, 2 jilid, t.t.p.: Da' al-Fikr, t.t.

Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin al-Hajjaj al-, *Sahih al-Bukhari*, 7 jilid, Beirut: Da' al-Fikr, 1981.

Daud, Abu, *Sunan Abi-Daud*, edisi Muhammad Muhyiddin, Beirut: Da' al-Fikr, 1979.

Fiqh dan Uşul al-Fiqh

Anir, 'Abdul 'Aziz, *At-Ta'zifi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Da' al-Urubah, 1991.

'Audah, 'Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Da' al-Katib al-'Arabi, tt.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

-----, *Kajian Awal Tentang Ta'zir*, Bandung: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati, 1991.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Pelita. 2000.

Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991.

Mawardi, Abi al-Hasan, *Al-Ahkam as-Shulhiyah wa al-Wilayah ad-Diyah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1973.

Qordlawi, Yusuf, *al-Hala' wa al-Haram fi al-Islami*, Kairo: Da' al-Ma'rifat: 1985.

Qudamah, Ibnul Ahmad Ibnu, *Al-Mugni> al-Muhtaǧ*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, t.t.

Ramadhan, Syamsuddin, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Tariq al-Izzah, 2002.

Syaltuǧ, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa asy-Syari'ah*, Kairo: Dar asy-Syuruǧ, 1997.

Zahrah, Abu, *Al-Jarimah Wa al-Uqubah al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhaily, Wahab, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, 6 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Alatas, Syeikh Husein, *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Penterjemah: al-Ghozie, Jakarta: LPES, 1986.

Anwary, S., *Bunga Rampai Rakyat, Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Ditinjau Dari Undang-undang No.20 Tahun 2001*, Jakarta: Institute Of Socio-Economics and Political Studies "People Message", 2003.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar baru van Hoeve, 2001.

Dirdjo Sisworo, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta: Akademia Persindo, 1984.

Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.

Hamid, Edi Suandi dan Muhammad Suyuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia; Masalah dan Permasalahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Klitgaard, Robert, *Penuntun Pmebrantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, alih bahasa: Marsi Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Partnersip for Governance Reform in Indonesia, 2002.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Lubis, Muchtar dan James Scott (ed.), *Korupsi Politik*, alih bahasa S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Madjid, Noor Khalis, *Fat Soen*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mandzur, Ibnu, *Kamus Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Angkasa, 1999.
- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Ushfa, A. Fuad, dkk., *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2005.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Umbrawa, 2003.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN TERJEMAHAN

Halaman	Footote	Terjemahan
		BAB I
1	1	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
15	25	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
		BAB III
51	2	Jarimah yaitu segala larangan syara, yang Allah mengancamnya dengan hukum <i>hael</i> atau <i>ta'zir</i> .
52	4	Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan mengenai jiwa atau harta benda atau lainnya.
53	7	Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
55	9	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
55	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

56	12	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
56	13	Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap
57	14	Barang siapa memberikan syafaat kepada saudaranya kemudian ia mendapatkan hadiah karenanya dan ia pun menerimanya maka sungguh ia telah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu perbuatan riba.
58	16	Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
58	17	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
59	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
59	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

60	20	Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).
63	26	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
66	35	Ta'zīr adalah hukuman yang disyari'atkan terhadap bentuk pidana/kejahatan (kriminalitas) yang tidak dihukum had (hudud).
66	36	Ta'zīr adalah mendidik terhadap perbuatan dosa yang tidak ditentukan oleh syara' ketentuan hukum had (hudud)
67	37	Ta'zīr menurut syara' adalah hukuman yang disyari'atkan terhadap bentuk maksiat dan kejahatan (kriminalitas) yang tidak dihukum dengan had atau kifarāt.
		BAB IV
79	3	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
85	8	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan muhaddisin. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tasikh al-Kabi*. Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muhaddisin adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

Imam Abu Dawud

Nama aslinya adalah Abu Dawud Sulaiman ibn Asy'as bin Syada' ibn 'Amr ibn Amir. Beliau termasuk ulama hafiz (penghafal al-Qur'an) ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman terutama dalam bidang hadis dan fiqh. Dilahirkan di Sijistan pada tahun 202 H./ 817 M dan wafat pada tanggal 15 syawal 275 H/ 888 M. karya-karyanya Imam Abu Dawud antara lain *As'ilah Ahmad bin Hanbal*, *Tasmiyah al-Ahkam*, *Fada'il Anshar* dan kitab hadis yang terkenal sampai sekarang adalah *Sunan Abi Dawud*.

'Abd al-Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau juga seorang tokoh ulama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat, beliau turut mengambil dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori oleh Kolonel Gamal Abdul Nasher. Beliau meninggal di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954. Di antara karyanya adalah *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*.

Asjmun Abdurrahman

Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1931. ia menikah dengan Siti Chasanah dan memiliki 3 orang anak. Pendidikan dasarnya di sekolah rakyat (1943), kemudian ia melanjutkan ke Muallimin Muammadiyah, setelah itu ia meneruskan ke Sekolah Guru Hakim Agama (1953) dan melanjutkan belajar di UIN Sunan Kalijaga pada fakultas Syari'ah (1963), ia juga merangkap Asisten Guru Besar pada tahun 1971, dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Staf dan Pemimpin Administrasi (SESPA) pada tahun 1978.

Imam asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 767 M/ 150 H. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Makkah. Di sini ia belajar pada Sufyan bin Umaayah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan

pemerintah di Yaman, tetapi di sana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syi'ah menentang Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa ke depan khalifah Harun ar-Rasyid di Bagdad. Atas usaha asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah qadl yang mendapat kepercayaan Harun ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian ia dikenal baik penguasaannya pada fiqh Malik dan fiqh Abu Hanifah. Pada tahun 814 M/ 197 H. ia pindah ke Mesir dan meninggal dunia pada tahun 820 M/ 204 H.

Yusuf Qardlawi

Beliau nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardlawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Yusuf kecil sudah bisa hafal al-Qur'an 30 juz, dengan fasih dan sempurna tajwidnya pada usia pada usia 10 tahun. Setelah menamatkan sekolah dasar, Yusuf melanjutkan ke Ma'had Tanta, terus dilanjutkan lagi ke Universitas al-Azhar Cairo. Bidang studi yang diambilnya adalah bidang studi Agama Fakultas Ushuluddin, setelah tamat pada tahun 1953, kemudian beliau melanjutkan ke Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasahal-Arabiyah al-Aliyah, sampai mendapatkan Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra, pada saat yang sama juga mengambil bidang studi al-Qur'an dan as-Sunnah, dan selesai pada tahun 1960 pada Fakulta al-Azhar Mesir dan dilanjutkan pada program Doktorat dengan disertasi berjudul *fiqh az-Zakat*, dengan mendapatkan predikat *Cumlaude*. Beberapa karyanya telah dipublikasikan diantaranya: *al-Halaḥ wa-Haram fi al-Islam wa al-Hayat, al-Ibadah fi al-Islam, Muskilat al-Fakr wa Kaifa alajaha al-Islam dan Fatwa-Fatwa Kontemporer*

Jalaluddin as-Suyutl.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Muhammad Jalaluddin as-Suyutl. lahir di Kairo pada tahun 849/ 1445 M. Ia adalah seorang ualama yang sangat produktif dalam menulis berbagai disiplin ilmu.

Ketika berumur 6 tahun ayahnya meninggal dunia, selanjutnya ia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai disiplin ilmu dari guruguru yang terkenal pada saat itu, walaupun untuk itu ia harus berpergian ke berbagai kota. Sesudah menunaikan ibadah haji ia kembali ke Kairo untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar fiqh. Atas kecemerlangannya dalam mengajar serta rekomendasi dari gurunya, Syekh al-Bulqini, ia diangkat menjadi ustaz di sekolah asy-Syaikhuniyyah.

As-Suyutl wafat pada tahun 911 H./ 505 M. di Kairo. Ia banyak mewariskan karya-karya yang menjadi referensi induk dalam berbagai disiplin ilmu, di antaranya adalah *al-Asybah wa an-Nazar* dan *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Said Romadhon
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalanbun, 23 Mei 1985
Alamat Asal : Sungai Rangit SP II Rt 17 Rw V Kec. Kumai
Kab. Kotawaringin Barat, KAL-TENG 74182

Nama Orang Tua

Ayah : Sugiyanto
Ibu : Siti Baringah
Alamat : Sungai Rangit SP II Rt 17 Rw V Kec. Kumai
Kab. Kotawaringin Barat, KAL-TENG 74182

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS
Ibu : -

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Sungai Rangit 3 (Lulus Tahun 1997)
2. SLTP Negeri 2 Kumai (Lulus Tahun 2000)
3. MA Wathoniah Islamiyah Kebarongan (Lulus Tahun 2003)
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2003)